



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.51,2015

Bagian Pemerintahan Desa
Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
Pedoman, bantuan keuangan, pemanfaatan,
tanah kas desa, fasilitas umum, dana kompensasi.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA ATAS PEMANFAATAN TANAH
KAS DESA UNTUK FASILITAS UMUM DALAM BENTUK
DANA KOMPENSASI TANAH KAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan pemerintah Desa dalam pembangunan, tanah kas desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa perlu dioptimalkan hasilnya;
 - b. bahwa pemanfaatan tanah kas desa yang digunakan untuk fasilitas umum, perlu diberikan bantuan keuangan sebagai pendapatan asli desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Desa Atas Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk fasilitas Umum Dalam Bentuk Dana Kompensasi Tanah Kas Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantu; Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 44);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4B Tahun 2009 tentang Pemutakhiran Data Tanah Kas Desa di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 4B);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA ATAS PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK FASILITAS UMUM DALAM BENTUK DANA KOMPENSASI TANAH KAS DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Camat adalah perangkat daerah di suatu wilayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Bantuan Keuangan Kepada Desa Atas Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Fasilitas Umum yang selanjutnya disebut bantuan keuangan adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Desa sebagai sumber pendapatan asli desa atas pemanfaatan tanah kas desa yang dipergunakan untuk tempat dibangunnya fasilitas umum untuk Pemerintah Daerah.
9. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada Pemerintah Desa karena tanah kas desa digunakan untuk bangunan fasilitas umum tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
10. Tanah Kas Desa adalah bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pemberian bantuan keuangan kepada Desa atas pemanfaatan tanah kas desa untuk fasilitas umum dalam bentuk dana kompensasi tanah kas desa.
- (2) Tujuan pemberian bantuan keuangan adalah :
 - a. untuk memberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa dengan telah digunakannya tanah kas desa untuk kepentingan umum; dan
 - b. untuk mengoptimalkan pendapatan desa yang berasal dari tanah kas desa.

BAB II KETENTUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Bantuan keuangan diberikan kepada Pemerintah Desa atas penggunaan tanah kas desa untuk :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah, termasuk rumah dinas dokter dan rumah perawat;
- b. fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah;
- c. perkantoran Pemerintah Daerah, seperti Kantor Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis, rumah dinas penjaga pintu air dan sebagainya;
- d. bangunan air, seperti pintu air saluran irigasi;
- e. Taman Makam Pahlawan; dan
- f. fasilitas Pemerintah Daerah lainnya.

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan bantuan keuangan dalam bentuk dana kompensasi tanah kas desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai pendapatan asli desa dari hasil usaha desa.

BAB IV PENENTUAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Penentuan besaran bantuan keuangan dalam bentuk dana kompensasi tanah kas desa untuk setiap desa berdasarkan atas luas tanah kas desa yang digunakan untuk kepentingan umum.
- (2) Perhitungan besaran bantuan keuangan setiap desa dibedakan berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 4B Tahun 2009 tentang Pemutakhiran Data Tanah Kas Desa di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 4B), sebagai berikut :
 - a. desa rendah;
 - b. desa sedang; dan
 - c. desa tinggi.
- (3) Besaran bantuan keuangan dalam bentuk dana kompensasi tanah kas desa untuk setiap desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 01 JULI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 01 JULI 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231-199603 1 017

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 51 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN
 KEPADA DESA ATAS PEMANFAATAN
 TANAH KAS DESA UNTUK FASILITAS
 UMUM DALAM BENTUK DANA
 KOMPENSASI TANAH KAS DESA

NO	KECAMATAN	DESA		LUAS (m ²)	JUMLAH (Rp)
1	BANGUNTAPAN	1	JAMBIDAN	6,360	12,720,000
		2	POTORONO	17,695	53,085,000
		3	TAMANAN	5,750	17,250,000
		4	WIROKERTEN	21,350	42,700,000
		5	BATURETNO	9,546	28,638,000
		6	BANGUNTAPAN	12,010	36,030,000
		7	SINGOSAREN	2,730	2,730,000
		8	JAGALAN	150	300,000
2	PLERET	1	PLERET	3,650	7,300,000
		2	SEGOROYOSO	29,135	58,270,000
		3	BAWURAN	4,879	9,758,000
		4	WONOLELO	2,220	2,220,000
		5	WONOKROMO	11,430	22,860,000
3	IMOGIRI	1	WUKIRSARI	26,895	53,790,000
		2	SRIHARJO	18,860	18,860,000
		3	KARANGTALUN	16,709	16,709,000
		4	KARANGTENGAH	18,340	18,340,000
		5	GIRIREJO	14,175	14,175,000
		6	IMOGIRI	5,700	5,700,000
		7	KEBONAGUNG	6,145	6,145,000
		8	SELOPAMIORO	20,315	40,630,000
4	DLINGO	1	MUNTUK	21,940	21,940,000
		2	MANGUNAN	12,690	12,690,000
		3	JATIMULYO	41,210	41,210,000
		4	DLINGO	29,010	29,010,000
		5	TERONG	10,760	10,760,000
		6	TEMUWUH	41,725	41,725,000
5	PIYUNGAN	1	SRIMULYO	34,990	104,970,000
		2	SITIMULYO	19,205	38,410,000
		3	SRIMARTANI	18,876	56,628,000
6	SEWON	1	BANGUNHARJO	26,270	78,810,000
		2	TIMBULHARJO	35,343	106,029,000
		3	PENDOWOHARJO	13,225	39,675,000
		4	PANGGUNG HARJO	27,400	82,200,000
7	JETIS	1	SUMBERAGUNG	34,995	69,990,000
		2	PATALAN	26,320	78,960,000
		3	TRIMULYO	23,780	71,340,000
		4	CANDEN	14,945	29,890,000
8	KRETEK	1	TIRTOSARI	14,290	28,580,000
		2	DONOTIRTO	15,870	31,740,000
		3	PARANGTRITIS	11,345	11,345,000
		4	TIRTOMULYO	6,230	12,460,000
		5	TIRTOHARGO	4,320	12,960,000
9	BANTUL	1	SABDODADI	19,800	39,600,000
		2	RINGINHARJO	10,120	10,120,000
		3	PALBAPANG	31,530	94,590,000
		4	BANTUL	30,134	60,268,000
		5	TRIRENGGO	27,275	81,825,000

10	BAMBANGLIPURO	1	MULYODADI	16,005	32,010,000
		2	SIDOMULYO	73,555	220,665,000
		3	SUMBERMULYO	13,165	39,495,000
11	PUNDONG	1	PANJANGREJO	15,000	30,000,000
		2	SRIHARDONO	35,244	70,488,000
		3	SELOHARJO	16,915	16,915,000
12	PAJANGAN	1	GUWOSARI	8,422	8,422,000
		2	SENDANGSARI	14,200	14,200,000
		3	TRIWIDADI	10,522	10,522,000
13	SEDAYU	1	ARGOSARI	7,285	14,570,000
		2	ARGOREJO	6,935	6,935,000
		3	ARGOMULYO	69,325	207,975,000
		4	ARGODADI	49,063	49,063,000
14	KASIHAN	1	TAMANTIRTO	22,660	45,320,000
		2	BANGUNJIWO	33,033	66,066,000
		3	NGESTIHARJO	26,213	78,639,000
		4	TIRTONIRMOLO	12,958	25,916,000
15	PANDAK	1	TRIHARJO	17,925	17,925,000
		2	WIJIREJO	11,020	11,020,000
		3	CATURHARJO	10,850	10,850,000
		4	GILANGHARJO	18,355	55,065,000
16	SRANDAKAN	1	PONCOSARI	2,620	7,860,000
		2	TRIMURTI	28,739	57,478,000
17	SANDEN	1	SRIGADING	37,281	74,562,000
		2	GADINGHARJO	4,910	4,910,000
		3	MURTIGADING	15,574	31,148,000
		4	GADINGSARI	7,265	21,795,000
			JUMLAH	1,442,681	2,995,749,000

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI